

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Perkawinan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dan mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan *syara'* untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga (Mustofa Hasan, 2011: 13).

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua.

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dan berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit.

Seperti firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Soenaryo: 1978).

Perkawinan juga menjadi salah satu upaya untuk menghindari zina, karena agama Islam sangat mengharamkan perzinahan, meskipun zaman sekarang banyak pernikahan yang dilakukan akibat sudah melakukan hubungan suami isteri terlebih dahulu. Menurut para jumbuh, tidak ada larangan yang nyata dari Kitab atau Sunah untuk melakukan perkawinan karena zina. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan bahwa perempuan berzina termasuk golongan perempuan-perempuan tidak bersuami dan tidak termasuk golongan perempuan-perempuan yang haram nikahi (Mahmud Yunus, 1956: 48). Kebolehan kawin dengan perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan pengecualian. Karena laki-laki yang menghamili itulah yang dapat menjadi jodoh mereka (Ahmad Rofiq, 1997: 164).

Kawin hamil pada Kompilasi Hukum Islam hanya ada pada Pasal 53. Pada pasal tersebut disebutkan seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak kandungnya lahir,

adanya ketentuan ini juga dapat di pandang sebagai ketentuan baru dalam pernikahan di negara kita dalam menetapkan kepastian persoalan yang selama ini banyak diperdebatkan. (Abdurrahman, 2010: 73).

Adanya kawin hamil mengakibatkan nasab seorang anak tidak jelas. Nasab atau keturunan artinya pertalian atau perhubungan yang menentukan asal-usul seorang manusia dalam pertalian darahnya (Mustofa Hasan, 2011: 253). Nasab adalah salah satu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. Pertalian nasab adalah ikatan sebuah anggota keluarga yang tidak mudah diputuskan karena merupakan nikmat agung yang Allah SWT berikan kepada manusia. Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus (Wahbah Az-Zuhaili, 2011: 25). Karena itu, Allah memberikan anugerah yang besar kepada manusia merupakan nasab. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 54 :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan *mushaharah* (hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan) dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa” (Soenaryo: 1978).

Dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari pezinaan tersebut. Apabila tidak ada penyangkalan terhadap kelahiran anak tersebut, maka

anak dapat di nasabkan kepada pria yang menghamilinya. Menurut ulama madzhab (Maliki, Syafi'i dan Hambali) bila pria yang menikahi ibunya adalah pria yang menghamilinya, maka status anak tersebut :

1. Bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawini setelah usia kandungannya berumur 4 (empat) bulan ke atas. Bila kurang dari 4 (empat) bulan, maka bayi tersebut adalah anak suaminya yang sah.
2. Bayi itu termasuk anak zina karena anak itu adalah anak di luar kawin, walaupun dilihat dari segi bahasa bahwa anak itu adalah anaknya, karena hasil sperma dan ovum bapak dari ibunya itu (Abdul Rahman Godzali. Fiqih Munakahat, 2013: 127).

Jika anak lahir setelah lewat masa enam bulan dari waktu pelaksanaan akad perkawinan, maka ditetapkan nasab si anak kepada suami. Jika anak lahir kurang dari masa enam bulan dari masa akad perkawinan, maka tidak ditetapkan nasab anak kepadanya (Wahbah az-Zuhaili, 2011: 144).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pasal tersebut sudah dirubah menjadi anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya (Perubahan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010).

Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 juga mengatur bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya mengatakan bahwa :

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pada tanggal 16 April 2017 peneliti mewawancarai Y, bahwa di Kabupaten Majalengka telah terjadi sebuah pernikahan seorang perempuan (Y) dan laki-laki (A) yang menghamilinya. Perempuan tersebut dikawinkan pada saat usia kandungannya memasuki usia 4 (empat) bulan. Sebelum anak yang dikandungnya lahir (sebulan sebelum lahir) mereka bercerai. Setelah anak tersebut lahir dan tidak lama setelah itu anak tersebut di daftarkan dan dibuat akta kelahirannya ke Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka oleh orangtua perempuan. Akan tetapi nama orang tua dalam akta kelahiran tersebut bukan atas nama orang tua biologisnya, tapi nama orang yang seharusnya menjadi kakek dan neneknya, sementara ayah biologis anak tidak mengingkari anak tersebut.

Berdasarkan kasus yang penulis temukan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dengan mengambil judul penelitian PENASABAN ANAK DARI PASANGAN NIKAH HAMIL (Studi Kasus Pasangan Y dan A di Kabupaten Majalengka).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Penelitian ini adalah:

1. Bagaimana makna filosofis penasaban anak dari pasangan nikah hamil terhadap ibu keluarga ibu ?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap penasaban anak yang dilakukan oleh pasangan Y dan A di Kabupaten Majalengka ?
3. Bagaimana aspek sosiologis penasaban anak yang dilakukan oleh pasangan Y dan A di Kabupaten Majalengka ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebaga berikut:

1. Untuk mengetahui makna filosofis penasaban anak dari pasangan nikah hamil terhadap ibu dan keluarga ibu
2. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap penasaban anak yang dilakukan oleh pasangan Y dan A di Kabupaten Majalengka
3. Untuk mengetahui aspek sosiologis penasaban anak yang dilakukan oleh pasangan Y dan A di Kabupaten Majalengka

b. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan hukum Islam, khususnya di bidang *Ahwal Syakhsiah* yang berkaitan dengan perundang-undangan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menarik minat mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama. Dari hasil penelitian-penelitian dapat dilakukan generalisasi yang lebih komperhensif dan dapat memberi sumbangan bagi pengetahuan di bidang hukum Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Adib di Institut Agama Islam Negeri Walisongo sebelumnya membahas terkait dengan pembahasan PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Studi Perbandingan). Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap anak luar kawin. Dalam penelitian ini penulis Ahmad Adib memaparkan bahwa anak luar nikah itu dapat diakui oleh ayah atau ibunya. Akan tetapi kalau ayahnya tidak mengakuinya maka nasabnya mengikuti keluarga ibunya. Begitu juga dengan pewalian kalau ayah dan ibunya mengakuinya maka perwaliannya mengikuti ayah dan ibunya. Tetapi kalau tidak maka perwaliannya mengikuti keluarga ibunya.

Ada pula penelitian yang dilakukan oleh Ghifar Afghany di Universitas Islam Negeri Islam Sunan Gunung Djati Bandung membahas tentang ANALISIS PERUBAHAN PASAL 43 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. Penelitian ini menganalisis perubahan Pasal 43 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Perubahan Pasl 43 ayat (1) dikarenakan adanya Putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap kasus yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan penulis belum menemukan permasalahan serta tulisan skripsi di Jurusan Hukum Keluarga maupun di Jurusan lain khususnya di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang meneliti tentang PENASABAN ANAK DARI PASANGAN NIKAH HAMIL (Studi Kasus Pasangan Y dan A di Kabupaten Majalengka).

Dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang penasaban anak yang dilahirkan di luar perkawinan menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini diambil dari kasus yang terjadi pada pasangan Y dan A di Kabupaten Majalengka. Pada kasusnya, anak yang dilahirkan diluar pernikahan

langsung di nasabkan kepada kakek dari ibu sedangkan ayah biologisnya tidak mengingkarinya.

E. Kerangka Berpikir

Nasab adalah salah satu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. Pertalian nasab adalah ikatan sebuah anggota keluarga yang tidak mudah diputuskan karena merupakan nikmat agung yang Allah SWT berikan kepada manusia. Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus (Wahbah Az-Zuhaili, 2011: 25). Karena itu, Allah memberikan anugerah yang besar kepada manusia merupakan nasab. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 54 :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah (hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan) dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa” (Soenaryo: 1978).

Nasab yang menentukan asal-usul seorang manusia dalam pertalian darahnya. Secara antropologis, nasab atau keturunan merupakan hukum awal dari semua akibat tercapainya hukum yang lain, misalnya adanya *mahram* dalam perkawinan, adanya hak saling mewarisi dan sebagainya. Dalam hubungan darah, semua anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah dibangsakan kepada bapaknya bukan kepada ibunya. Sedangkan anak hasil zina yaitu anak yang dilahirkan dari hasil perzinahan hanya dihubungkan secara genetis kepada ibunya karena ibunya yang mengandung dan melahirkan meskipun ada bapaknya (Mustofa Hasan, 2011: 254).

Dalam Perubahan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya (berdasarkan perubahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010).

Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 juga mengatur bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Menurut Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali, bila pria yang menikahi ibunya adalah pria yang menghamilinya, maka status anak tersebut:

1. Bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawinkan setelah usia kandungannya berumur 4 (empat) bulan ke atas. Bila kurang dari 4 (empat) bulan, maka bayi tersebut adalah anak suaminya yang sah.
2. Bayi itu termasuk anak zina karena anak itu adalah anak diluar kawin, walaupun dilihat dari segi bahasa bahwa anak itu adalah anaknya, karena hasil sperma dan ovum bapak dari ibunya itu (Abdul Rahman Godzali. Fiqih Munakahat, 2013: 127).

Syariat Islam juga merlarang para anak bergantung pada nasab selain orang tua mereka sendiri. Rasulullah SAW bersabda :

من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام

“Siapa saja yang mengaku ayah selain ayahnya sendiri, padahal ia tahu maka haram baginya masuk surga.” (HR. Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Sa’ad bin Abi Waqqash dan Abu Bakrah. Hadis ini derajatnya sahih) (Wahbah Az-Zuhaili, 2011: 26).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya menyatakan bahwa :

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus (*case study*). Metode penelitian study kasus (*case study*) merupakan metode penelitian kualitatif yang bisa digunakan dalam penelitian sosial (Cik Hasan Bisri, 2004: 291).

Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu dengan meneliti karya-karya yang terkait langsung dengan topik status anak luar kawin.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu

:

- a. Sumber data primer, merupakan data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian. Data yang diperoleh dari sumber utama yaitu : Hasil wawancara dengan responden.
- b. Sumber data sekunder, adalah sumber data pustaka yang berisikan informasi lebih lanjut mengenai data primer yang masih berhubungan dengan penelitian ini yaitu berupa peraturan perundang-undangan, kitab fiqih, buku, artikel dan penelitian yang berhubungan dengan masalah penasaban.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dimana penulis mengumpulkan data tertulis seperti bunyi perundang-undangan atau dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti serta hasil wawancara. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data yang berkaitan dengan makna filosofi penasaban anak dari pasangan nikah hamil terhadap ibu dan keluarga ibu
- b. Data yang berkaitan dengan aspek sosiologis penasaban anak dari pasangan nikah hamil terhadap ibu dan keluarga inu
- c. Data yang berkaitan dengan pelaksanaan penasaban anak yang dilakukan oleh Y dan A

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Adapun teknik wawancara dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

- 1) Menyusun dan merumuskan pertanyaan yang hendak diajukan
 - 2) Mengadakan wawancara dengan Y, A dan orang tua Y
 - 3) Mengadakan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Majalengka, Ketua Majelis Ulam Indonesia Jawa Barat, Dosen Ahli dalam bidang perkawinan
 - 4) Menyalin dan memasukan hasil wawancara ke dalam penulisan penelitian.
- b. Kepustakaan

Teknik kepustakaan dilakukan dengan membaca, mencatat, mengutip data dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, maupun literatur yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan objek penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data yang terkumpul dalam penelitian ini akan ditelaah menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam oprasionalnya, penganalisaan data ditempuh dengan melalui tahap-tahap sebagai berikut :

Pertama, data yang telah terkumpul menelaah semua data yang terkumpul baik sumber data primer (hasil wawancara dengan responden) dan data sekunder (peraturan perundang-undangan, buku dan *website*).

Kedua, mengelompokan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai masalah yang diteliti.

Ketiga, menghubungkan data dengan teori-teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka berpikir.

Keempat, membandingkan dan menganalisa data teori yang sudah diperoleh dari data primer dan data sekunder.

Kelima, menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah.

